BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang dimana menyatukan anatara dua insan laki-laki dan juga wanita. Untuk meneruskan suatu generasi maka setiap insan pasti akan melaksanakan perkawinannya. Hal ini juga tidak dapat terlepas dari posisi manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Yang dimana manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, baik dalam interaksi sosial di masyarakat, di dalam sebuah organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga.

Dengan berbagai keistimewaan dalam perkawinan, Islam menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang Agung dan Mulia. Sehingga Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia dengan berbagai keistimewaaanya.[1]

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Seiring berjalannya waktu, perubahan norma - norma sosial yang terjadi pada seluruh masyarakat menyebabkan angka ceraian semakin meningkat. Dahulu proses perceraian dalam konteks perkawinan dianggap tabu dan terlarang, kini perceraian sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya angka percerain pertahunnya. Fenomena putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini,

[1] Wannimaq Habsul, Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), h. 1.

perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.[2]

Kasus perceraian merupkan perkara yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sesuai dengan data direktori putusan mahkamah agung yang tertulis pada laporan Statistik Indonesia 2023, bahwasanya pada tahun 2022 kasus perceraian di Indonesia telah mencapai 516.334 kasus. Angka ini meningkat 15% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Hal ini menjadi angka perceraian tertinggi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi. Selain itu, sebanyak 127.986 atau 24,79% merupakan kasus perceraian terjadi karena adanya cerai talak (Data Statistik Indonesia 2023).[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Negara yang tunduk akan hukum *the rule of law* yang dimana kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan juga dapat dipandang sebagai tahapan selanjutnya dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan,sehingga menyebabkan pengklasifikasian teoritisnya

[2] Harismudah Abd al-Ati, Family Stucture in Islam, terj. Anshari Thayib, dengan judul "Keluarga Muslim" (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 286.
[3] Badan Pusat Statitik (BPS.go.id)

sebagai hal buruk yang memiliki tujuan dan berpotensi mereduksi kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).[4]

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, yang kemudian disempurnakan menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, adalah dasar hukum mediasi di pengadilan. Peraturan ini merupakan kemajuan besar dari peraturan sebelumnya, meskipun beberapa praktisi menganggapnya masih memiliki beberapa kekurangan secara diksi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana dua pihak berunding dan mencapai kesepakatan dengan perantara yang tidak dapat membuat keputusan.[5]

Dengan demikian, landasan hukum pelembagaan dan pendayagunaan Perma No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian tidak terlepas dari perintah agama, firman Allah swt, dalam QS al-Nisa 4: 35 yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya

[4] 4M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

[5] Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Adapun ungkapkan menurut Wahbah Zulhaily mengenai mediasi atau *shulhu* yaitu akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Selain itu berlaku juga kaidah fiqh sebagai berikut:

مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu hal yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu hal itu adalah wajib." [6]

Dasar hukum *sulhu* ini terdapat di dalam al-Qur'an, dan juga al- hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصُّلْحُ جَا نِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا[i] رواه ابو داود

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Ali Al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al 'Aqad, telah menceritakan kepada kami Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu

[6] Al Qowa'idul Fiqhiyah, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H.

diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." [7]

Tentunya hal ini sangat diperlukan efektivitas dari seorang hakim yakni yang berperan sebagai mediator dalam memediasi sengketa perkawinan khususnya di Pengadilan Agama Ngamparh serta mengetahui unsur pendukung pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Ngamprah dan juga mengetahui unsur penghambat pelaksanaan efektivitas hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Ngamprah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7] Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h. 224.

Laporan Mediasi Tahun 2022 Pengadilan Agama Ngamprah						
Bulan	**Tidak Dapat Dilaksanakan**	**Berhasil**	**Berhasil Sebagian**	**Tidak Berhasil**	**Tunda**	**Jumlah**
Januari	0	4	13	20	0	37
Februari	2	2	12	17	0	33
Maret	0	5	7	10	0	22
April	0	5	4	12	0	21
Mei	0	3	3	11	0	17
Juni	3	6	10	18	0	37
Juli	1	4	9	10	0	24
Agustus	2	1	10	6	0	19
September	1	2	18	7	0	28
Oktober	2	1	13	8	0	24
November	2	5	14	8	0	29
Desember	3	3	13	4	14	37
Jumlah	16/5%	41/2%	126/38%	131/40%	14/4%	328/100%

Table 1.1 Data Mediasi Pengadilan Agama Ngamprah

Berdasarkan data laporan tahunan 2022, proses mediasi sebagai penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ngamprah mencapai 328 perkara, 131 diantaranya gagal dan 41 berhasil dan 126 sebagian berhasil. Dengan kata lain sekitar 167 perkara dikatakan berhasil atau sama dengan sebanyak 51% kasus dapat diselesaiakn melalui mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah dan 49% tidak berhasil dilakukan mediasi.[8] Berdasarkan data di atas, hal ini menunjukkan bahwa

[8] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ngamprah (Ngamprah: Pengadilan Agama Ngamprah, 2022), h. 18

dalam kasus yang disebutkan ke efektivan mediasi dalam penyelesaian perkara belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hampir dari setengahnya perkara belum dapat terselesaikan dengan pelaksanaan mediasi. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas mengenai keefektivitasan pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Ngamprah melalui teknik-teknik kaukus yang digunakan.

Metode kaukus dalam proses penyelesaian masalah dapat membantu para pihak yang sedang bersengketa untuk lebih mengupayakan jalan mereka dalam mencari penyelesaian secara damai dengan fokus.[9] Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (pasal 1 butir 4 peraturan mahkamah agung Nomor 1 tahun 2008). Mediator memiliki lebih banyak akses ke pelaksanaan kaukus dalam mediasi ini untuk mencapai kesepakatan damai dan memenuhi rasa keadilan mereka yang bersengketa. Selain itu, mediasi adalah alat yang dianggap berhasil dalam menyelesaikan persoalan perkara yang menggunung di pengadilan serta dalam meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi lembaga.

Dalam praktiknya, tentunya para mediator pasti akan mengalami hambatan-hambatan selama proses meidasi. Ada pihak yang kooperatif dan mampu di ajak komunikasi dengan baik dan adapula pihak yang menganggap bahwa proses mediasi isi tidak berarti sehingga bersikap acuh tak acuh. Maka, untuk menghadapi kondisi dan situasi tersebut salah satu alternatif metode dalam proses mediasi untuk

[9] Bambang Sutiyo, Penyelesaiaan Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, (Yogyakarta: Citra Media, 2009), h. 8.

meminimalisir keadaan yang tidak kondusif selama perundingan yaitu dengan memisahkan para pihak di ruang berbeda atau biasa disebut kaukus.

Ada 8 (delapan) kondisi dalam mediasi yang memerlukan kaukus yaitu:[10]

(1) Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah;

(2) Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan;

(3) Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antogonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan;

(4) Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(5) Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen;

(6) Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik;

[10] Alfiah Zulia Riyanti, "Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang", SAKINA Volume 2 Nomor 2, 2019, h. 5

(7) Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan;

(8) Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.

Dari delapan kondisi atau urgensi yang memerlukan kaukus sebagaimana disebutkan yang sering kali terjadi dalam mediasi perkara di Pengadilan Agama Ngamparh yaitu nomor satu, dua, empat, tujuh dan delapan.

Kaukus ini bersifat insidental yang dimana tidak harus selalu direncanakan. Tata pelaksanaan kaukus tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sehingga mediator mendapat kuasa untuk mengatur kaukus yang dapat dilaksanakan kapan saja, pada saat mediasi akan dimulai, pada saat proses perundingan atau proses akhir mediasi. Pada tahap penggalian informasi dan data, apabila para pihak tidak nyaman jika dihadiri oleh lawannya dan hanya ingin 4 mata oleh mediator maka kaukus dapat menjadi solusi. Keutamaan kaukus salah satunya berguna untuk mengungkapkan hal yang bersifat rahasia, dan merancang negosiasi yang akan dilakukan.[11]

Hal yang dapat mendorong kebutuhan kaukus adalah Adanya masalah pada proses negosiasi, isu substansi yang sedang dibahas juga bermasalah serta hubungan para pihak yang kurang baik.[12] Hasil dari wawancara di Penngadilan Agama Ngamprah terhadap satu mediator menunjukan bahwa terdapat 4 perkara

[11] Moelki Fahmi Ardliansyah, dkk. Pelaksanaan Kaukus Dalam Proses Mediasi Menurut Hakim Mediator Pengadilan Agama Gunung Sugih. Journal of Islamic Family Low Volume 2 Nomor 1, 2022, h. 28.
[12] Mustopa, Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa,…, h. 105.

yang berhasil menggunakan metode kaukus dari 41 perkara dalam proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian dan hak asuh anak.Hal ini menujukan bahwasanya metode kaukus bisa digunakan dalam beberapa perkara di Pengadilan Agama Ngamprah. Dan menunjukan bahwa metode kaukus mempengaruhi keefektivitasan mediasi. Sehingga Peneliti ingin melakukan penelitian terhadap penggunaan kaukus dalam mediasi dan faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan penjelasan di atas. Peneliti juga menyelidiki upaya Pengadilan Agama Ngamparh terhadap pelaksanaan mediasi sebagai cara untuk mendorong perdamaian dan upaya Mediator untuk menyelesaikan masalah menggunakan metode kaukus dalam mediasi. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN KAUKUS DI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hakim mediator dalam menangani sengketa perkawinan/ perkara di Pengadilan Agama Ngamparh?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaam mediator dalam mediasi sengketa perkawinan/perkara di Pengadilan Agama Ngamprah?
3. Bagaimana Kompetensi Hakim Mediator pada saat melakukan kaukus di Pengadilan Agama Ngamprah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diketahui dari peneliti yang dilakukan oleh penulis dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam menangani sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Ngamprah.
2. Untuk Mengetahui bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan optimalisasi mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Ngamprah.
3. Untuk Mengetahui bagaimana kompetensi seorang haki mediator dalam melaksanakan kaukus yang ada di Pengadilan Agama Ngamprah.

D. **Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dalam rencana proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

a. Manfaat Teoritis:

 Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan konseptual akademis perihal efekktivitas pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama

b. Manfaat Praktis:

 Harapan dari hasil penelitian ini agar dapat berguna bagi mahasiswa maupun pihak yang akan dan sedang menempuh. Sebagai alat untuk menambah wawasan yang membacanya.

E. **Kerangka Berpikir**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana dua pihak berunding dan mencapai kesepakatan dengan perantara yang tidak dapat membuat keputusan.[13] Di Indonesia, mediasi terdiri dari dua kategori yakni *litigasi* dan *nonlitigasi*. *Litigasi* dilakukan disebuah instansti pengadilan, baik pengadilan agama maupun negeri, sedangkan *nonlitigasi* adalah ketika pihak melakukan mediasi di luar pengadilan dengan seorang mediator, instansi di luar pengadilan, atau ahli. Mediasi *nonlitigasi* ini tidak terikat oleh hukum acara atau aturan yang berlaku oleh karena itu, dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Mediasi litigasi pada dasarnya adalah percakapan tertutup antara pihak yang terlibat dalam kasus dengan tujuan menemukan solusi terbaik untuk setiap masalah. Mediasi di pengadilan biasanya disebut sebagai "jalur litigasi" karena terikat pada aturan yang berlaku. Di pengadilan, ada seorang hakim yang bertindak sebagai mediator dan tidak sebagai mediator. Selama persidangan, masing-masing pihak harus memilih seorang ahli atau mediator untuk melakukan mediasi, yang kemudian akan bertindak sebagai wasit dalam proses mediasi.

Kaukus merupakan sebuah pertemuan antara Mediator terhadap salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.[14] Dalam hal ini seorang mediator melaksanakan mediasi dengan para pihak melalui cara memisahkan pihak tergugat atau penggugat dalam beda ruangan, bertujuan untuk mencari informasi yang lebih

[13] Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
[14] Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

akurat dan jelas dari kedua pihak untuk menghasilkan solusi perdamaian yang terbaik. Fungsi utama kaukus adalah pendalaman masalah serta melakukan suatu tindakan agar dapat memengaruhi pihak yang memberi respon emosional ketika jalannya tahapan perundingan. Dalam pelaksanaan teknik kaukus seorang mediator bisa berperan sebagaimana teman dekat, saudara, ayah, rekan bisnis yang ber orientasi bisa memberi solusi menguntungkan pada para pihak.[15] Disisi lain permasalahan yang dibicarakan ketika kaukus diharapkan mampu memberikan solusi, keuntungan yang sama sama saling menguntungkan agar tercapai *win-win solution*.

Teknik kaukus adalah cara terakhir yang dapat digunakan oleh mediator dalam upaya mempengaruhi kedua belah pihak untuk mendorong kemajuan dalam tahapan perdamaian. Perundingan dengan bertemu, yang dilakukan secara intensif dan tertuju secara tertutup, akan mempermudah mediator untuk memberi nasehat dan penerangan tentang teknik penyelesaian sengketa yang sederhana, mudah, dan cepat. Mediator menggunakan teknik kaukus untuk menggali akar masalah yang menyebabkan sengketa muncul.[16]

Tujuan Kaukus adalah agar semua pihak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kepentingan dan posisi mereka, melepaskan ketegangan dan emosi mereka, dan menegaskan kembali taktik, strategi, dan tujuan mereka dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Dalam kaukus, kepercayaan pada mediator

[15] Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, 169.
[16] Wina Sampagita, "Implementasi Mediasii dalam Proses Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Neger," Jurnal Repertorium FH UNS IV, no. 1 (Juni 2017): 152.7

sangat penting.[17] Kaukus merupakan sesi penting dan khas dalam sebuah mediasi, dalam pertemuan terpisah.

Kaukus merupakan hal yang lazim dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi. Adapun beberapa faktor yang mendorong pelaksanaan kaukus, dianataranya seperti berikut:

1. Adanya masalah Hubungan antara kedua belah pihak

Kaukus harus digunakan oleh seorang mediator agar kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyalurkan perasaan, emosi, atau informasi secara terbuka dan jujur, mengklarifikasi persepsi, mengklarifikasi posisi dan kepentingan, dan mengubah prilaku yang tidak membantu atau tidak produktif.

2. Adanya persoalan dalam negosiasi

Kaukus dapat digunakan pada saat proses negosisasi yang dilakukan. Dimana dengan menilai proses negosiasi yang dilkuakn sampai memotong negosiasi yang bersifat negatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Adanya masalah subtansi yang sedang dibahas

Mediator dapat mengambil inisiatif melakukan kaukus untuk memeriksa masalah utama, menemukan proposal baru, atau menilai proposal yang ditawarkan. Selain itu, para pihak mungkin merasa adanya pertanyaan atau masalah yang perlu dibahas secara terpisah dengan Mediator.

Keterampilan dan tanggung jawab yang dibutuhkan oleh seorang mediator

sangat bergantung pada bagaimana prosedur mediasi dilakukan. Untuk menjadi seorang mediator, mereka *pertama* harus memahami teknis pelaksanaan mediasi, kaukus, dan keterangan hukum di lapangan. Mediasi harus dapat mengidentifikasi mengenali masalah yang sedang ditangani dan memahami pokok masalahnya. *Kedua* mediator harus dapat berkomunikasi baik secara verbal maupun *nonverbal*. Untuk mengubah persepsi negatif menjadi positif, mereka dapat menggunakan reframing atau membingkai ulang kalimat.

Ketiga kemampuan mengelola amarah adalah ketika mediator harus mampu mengatasi amarah mereka sendiri dan pihak lain untuk menjaga situasi mediasi tetap stabil. Mediator juga harus mampu mengatur pertemuan, termasuk menentukan posisi para pihak, memberikan notulensi untuk memulai pertemuan, menentukan siapa yang harus terlebih dahulu berbicara, dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bermasalah untuk berbicara. *Keempat* mediator memiliki kemampuan untuk melakukan kaukus untuk mengemukakan kepentingan yang tersembunyi di antara para pihak dan mencegah deadlock. *Kelima* mediator memiliki kemampuan untuk mengadakan pertemuan dan memikirkan opsi penyelesaian.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Ngamparah.

2. Metode Penelitian / Pendekatan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan suatu kondisi tanpa memerlukan tindakan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dalam pembelajaran ini, kita akan melihat kondisi Mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah dengan kondisi sebenarnya, serta alasan permasalahan, tujuan, dan pihak yang terlibat, serta metode penulisan yang akan menjadi fokus utama kajian.

3. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang di peroleh dari sumber data baik primer maupun sekunder. Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah:

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Data primer yang digunakan yaitu utamanya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi dan merujuk kepada pasal 14 huruf e tentang ketentuan Kaukus atau pertemuan terpisah dalam Mediasi. Kemudian Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari,

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan diantaranya yaitu: a) Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam, mengutip ayat yang berhubungan dengan perdamaian atau ishlah; b) Data perkara mediasi di Pengadilan Agama Bandung tahun 2021-2022; c) Buku fisik atau buku elektronik yang diperlukan dalam penelitian ini; d) Jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

5. Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam rancangan penelitian ini ialah mengumpulkan data primer sebagai pengalaman dari objek, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan / Observasi

Dalam rencana penelitian ini, metode pengumpulan data secara observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran visual tentang keadaan yang terjadi secara langsung selama proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Proses observasi dimulai dengan mendapatkan izin untuk mengunjungi ruang mediasi dan mengikuti proses mediasi selama 6 (enam) kali untuk mendapatkan pemahaman tentang keadaan yang sebenarnya, bukan hanya teori. Setelah mendapatkan visualisasi, peneliti membuat catatan khusus untuk menarik topik penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi pusataka pada penelitian ini yakni dengan cara mengumpulkan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

dokumntasi tertulis dan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Jurnal yang berhubungan dengan mediasi dan kaukus, data notulensi dan arsip serta berkas perkara di Pengadilan Ngamprah.

c. Wawancara

Teknis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meminta ketersediaan seorang mediator untuk dapat di wawancara secara tatap muka di Pengadilan Agama Ngamprah. Pertanyaan yang diajukan adalah mengenai profile mediator sebagai langkah awal untuk membuktikan benar adanya mediator tersebut bertugas di Pengadilan Agama Bandung, kemudian pertanyaan tentang mediasi secara garis besar, selanjutnya adalah pertanyaan seputar kaukus seperti pelaksanaan, persentase penggunaan metode pelaksanaan kaukus yang dilakukan oleh mediator dan sebagainya.

6. Analisis Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunkan teknik penelitian kualitiatif Model Analisis Interaktif Miles & Huberman, yang dimana terdapat langkah-langkahnya sebagai berikut:[18]

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang

[18] Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h.16

dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul.

G. **Hasil Penelitian Terdahulu**

H. Adapun terdapat beberapa perbedaan dalam beberapa karya tulis ilmiah tersebut diantaranya:

I. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Fahlil Umam yang mengusung judul skripsi "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong". Penelitian ini membahasa mengenai Pelaksanaan mediasi dalam perkera perceraian di Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan PERMA RI Nomor I Tahun 2016. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang menunjukan bahwa belum maskimalnya peran mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong dengan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti

J. a.) terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam menangani kasus,

K. b.) para pihak yang berperkara yang bertahan pada sudut pandangnya masing-masing.

L. *Kedua*, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Dakwatul Chairah yang berjudul "Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan". Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan yang dimana Hakim mediator PA Pasuruan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pelaksanaan Kaukus. Pada tahun 2018, mereka menjadi Mediator di Pengadilan Agama Negara dengan 71% dari 24 kasus mediasi yang berhasil damai 19 kasus, pada tahun 2019, 81% dari 31 kasus mediasi yang berhasil damai 26 kasus, dan pada tahun 2020, mereka menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Mediator di Pengadilan Agama Pasuruan dengan 100% kasus yang berhasil damai.

M. *Ketiga*, Peneltitian yang dilakukan oleh Abdul Kahar Syarifuddin dalam peneltian tesisnya yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau". Penelitian ini membahas mengenai keefektifan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan tolak ukur angka keberhasilan dalam suatu perkara yang di mediasi.

N. *Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Habibunnas dengan judul penelitian "Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung". Penelitian ini membahas mengenai Kefektifitasan mediasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang sudah diberlakukan, namun ternyata di Pengadilan Agama Bandung belum dapat memaksimalkan mediasi dan menekan jumlah kasus yang mengalami kegagalan mediasi di Pegadilan memalui pemberlakuannya Peraturan Tersebut.

O. *Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Malangalfiah Zulia Riyanti dengan judul penelitian "Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten". Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dilakukan secara tiba-tiba atau insidental dan bergantung pada keadaan para pihak dan perkara secara keseluruhan. 2) Ada banyak pendapat dari mediator tentang bagaimana memaksimalkan hasil mediasi. Ada beberapa pendapat bahwa kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi; beberapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

menyatakan bahwa itu sangat mempengaruhi hasil mediasi sehingga kedua pihak dapat mencabut perkara; dan yang lain menyatakan bahwa meskipun itu sebagian besar berhasil.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fahlil Umam	Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong.	Membahas Keefektifan Mediasi	Berfokus pada seberapa maksimal atau berhasil mediasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan PERMA No. 1 2016 di Pengadilan Agama Cibinong.
2.	Dakwatul Chairah	Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar	Penerapan Kaukus dalam Mediasi	Jumlah Kasus dan lokasi penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

		PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan		yang dilakukan
3.	Abdul Kahar Syarifuddin	Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau	Membahas Keefektifan Mediasi	Penelitian berfokus tepada tingkat keberhasilan mediasi, namun dalam rancangan penelitian ini membahas perihal efektifitas metode kaukus sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

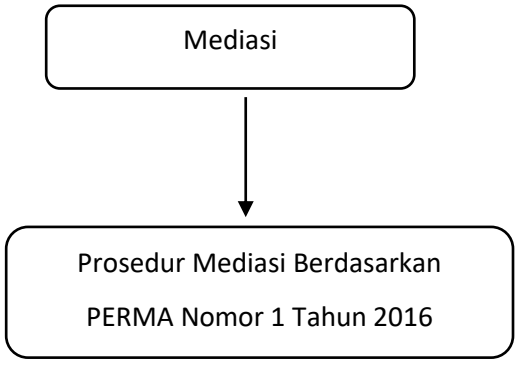
				prosedur mediasi
4.	Habibunnas	Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung	Membahas Keefektifan Mediasi	Penelitain berfokus pada seberapa maksimal atau berhasil mediasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan PERMA No. 1 2016 di Pengadilan Agama Bandung.
5.	Malangalfiah Zulia Riyanti	Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi	Penerapan Kaukus dalam Mediasi	Hasil didapatkan berdasarkan sudut pandang dari

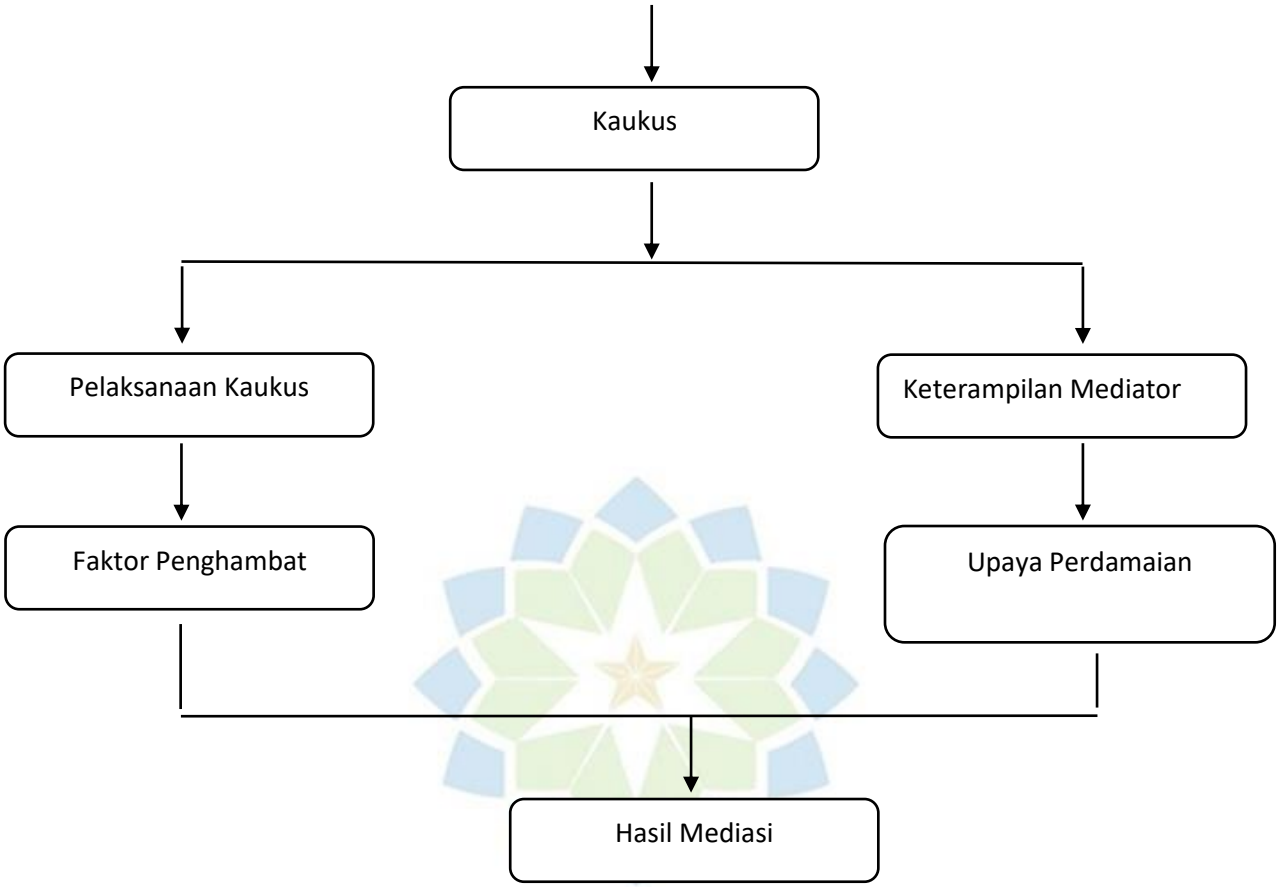
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

		Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang		mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar Kerangka Berfikir:





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG